



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Klayatan RT. 27 RW. 07 Desa Randu Gading Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
Dusun VI Pait Jaya RT.004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN;**
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mesir Dwi Jaya Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
Dusun VI Pait Jaya RT.004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pembedaan;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-10/L.9.13.3/Eoh.2/02/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speaker warna hitam;
 - 1 (satu) unit audio interface merek MPM;
 - 1 (satu) unit DVD player merek SHARP;
 - 1 (satu) unit Sue Power Supply;
 - Seperangkat Kabel Jack;
 - 1 (satu) unit Speaker VFD;
 - 1 (satu) unit Speaker Ampli merek BNB;

Dikembalikan pada Saksi Agit Syawari alias Agit bin Subali Jasman (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viz-R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH3-4NS003-SK070682 dan Nomor Mesin: 4NS-061430;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan serta tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2023 Nomor PDM-26/L.9.13.3/Eoh.2/06/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** bersama dengan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Cafe AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegalrejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan secara bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, pada saat Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** hendak pulang setelah selesai nongkrong di Tugu Duren kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** melewati Cafe AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegalrejo Desa Sungai Baru yang sedang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



berada di luar jam operasional sehingga tidak ada orang dan keadaan sekitar sepi lalu timbulah niat Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** untuk mengambil barang-barang dari dalam Café AL untuk dikuasai dan dijual kembali;

- Bahwa kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** masuk ke dalam Café AL dengan cara meloncati pagar sebelah kiri Café AL yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter kemudian setelah masuk ke dalam café AL, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melewati teras depan Café AL lalu menaiki tangga ke lantai dua dan masuk ke dalam Café AL melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk lalu Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** turun ke lantai dasar menggunakan tangga lalu masuk ke ke Gudang Café AL lalu mengambil 1 (satu) unit speaker Ampil Merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio Interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply dan seperangkat kabel jack serta 1 (satu) unit speaker VFD yang pada saat itu ada di teras lantai dua Café AL, kemudian setelah berhasil mengumpulkan barang-barang tersebut di Gudang lantai dasar Café AL, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanggil Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** yang sudah menunggu di luar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Viz R warna hitam untuk membantu Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** menurunkan barang-barang tersebut dari lantai dua dengan cara Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memberi barang dari lantai dua dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** menerima barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** menerima barang-barang dari Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** tersebut, Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** meletakkan semua barang-barang tersebut diluar Café AL dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Viz R warna hitam pergi ke kontrakan Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** yang beralamat di Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat secara bolak-balik



sebanyak 2 (dua) kali untuk menaruh barang-barang yang berhasil diambil dari Café AL tersebut;

- Bahwa barang-barang yang berhasil dikuasai Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** adalah berupa 1 (satu) unit speaker Ampil Merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio Interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player Merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply dan seperangkat kabel jack dari Café AL milik Saksi Arie Miradi alias Ari bin Subali Jasman (alm) dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Juli tahun 2022, Saksi Agit Syawari alias Agit mengetahui bahwa barang-barang yang berada di Café AL milik Saksi Arie Miradi telah hilang dan mendapati jendela Café AL lantai 2 dalam keadaan terbuka lalu Saksi Agit langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** saat mengambil barang-barang dari Café AL tidak memiliki izin dari Saksi Arie Miradi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN**, Saksi Arie Miradi mengalami kerugian materiil sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agit Syawari alias Agit bin Subali Jasman (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang yang berada di Café AL milik Saksi yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok



Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal berupa paket *sound system* yaitu 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD yang keseluruhannya masih bagus dan dapat digunakan;
- Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Café AL adalah café milik Saksi namun tidak beroperasi lagi karena adanya pandemi Covid-19 dan tidak ada yang tinggal di dalam café tersebut;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di dalam café tersebut namun Saksi tinggal di belakang Café AL yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak ada bekas congkelan atau kerusakan di jendela Café AL lantai 2 tersebut;
- Bahwa di depan Café AL terdapat tangga untuk menuju ke lantai 2 (dua) dari pintu masuk Café AL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang tidak dikenali tersebut mengambil paket *sound system* dari Café AL namun Saksi mendapati jendela Café AL di lantai 2 dalam keadaan sudah terbuka;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan paket *sound system* tersebut di dalam ruangan yang berada di Café AL;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD pada bulan Februari 2022 dikarenakan ada acara yang harus menggunakan paket *sound system* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh orang yang tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



dikenal tersebut selain paket *sound system* tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Saksi baru pulang dari masjid lalu Saksi melihat jendela Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat di lantai 2 sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi memeriksanya dan mengetahui bahwa paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD sudah tidak berada di ruangan Café AL, namun Adaptor tidak terbawa dan setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Arie dan mengajak Saksi Arie mengecek ruangan kembali, kemudian Saksi Arie melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Bangka Barat guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang yang berada di Café AL tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Arie Miradi alias Ari bin Subali Jasman (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Saksi Agit;
- Bahwa Saksi Agit telah kehilangan barang-barang yang berada di Café AL milik Saksi Agit yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang milik Saksi Agit yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal berupa paket *sound system* yaitu 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD yang keseluruhannya masih bagus dan dapat



digunakan;

- Bahwa pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Agit bahwa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD sudah tidak berada di ruangan Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan mendapati jendela café lantai 2 dalam keadaan sudah terbuka, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Bangka Barat guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Café AL adalah café milik Saksi Agit namun tidak beroperasi lagi karena adanya pandemi Covid-19 dan tidak ada yang tinggal di dalam café tersebut;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di dalam café tersebut namun Saksi tinggal di belakang Café AL yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak ada bekas congkelan atau kerusakan di jendela Café AL lantai 2 tersebut;
- Bahwa di depan Café AL terdapat tangga untuk menuju ke lantai 2 (dua) dari pintu masuk Café AL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang tidak dikenali tersebut mengambil paket *sound system* dari Café AL namun Saksi mendapati jendela Café AL di lantai 2 dalam keadaan sudah terbuka;
- Bahwa sebelumnya Saksi Agit menyimpan paket *sound system* tersebut di dalam ruangan yang berada di Café AL;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut selain paket *sound system* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik Saksi Agit;
- Bahwa Saksi Agit tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang yang berada di Café AL tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Agit akibat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang lebih sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Achmad Ardi alias Ardi bin Ardani (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Polres Bangka Barat melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rutan kelas IIB Muntok karena telah mengambil barang-barang di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Rutan kelas IIB Muntok;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player Merek SHARP, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit Speaker VFD dan 1 (satu) unit Speaker Ampli Merek BNB tersebut di bertempat di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB tanpa menggunakan peralatan apapun atau tangan kosong dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam milik Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan uang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa M. mengambil paket *sound system* tersebut, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** masuk ke dalam Café AL dengan cara melompat pagar sebelah kiri Café AL yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter lalu setelah masuk ke dalam Cafe AL, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melewati teras depan Café AL lalu menaiki tangga ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit speaker VFD yang pada saat itu berada di teras lantai 2 Cafe AL kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



ALIAS AGUS BIN SUWOTO menggeser 1 (satu) unit speaker VFD kurang lebih 1 (satu) meter ke kiri dari tempat awal setelah selesai menggeser 1 (satu) unit speaker VFD tersebut, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melihat jendela ruangan di lantai 2 terbuka kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memasuki ruangan tersebut melalui jendela yang terbuka, setelah masuk ke dalam ruangan yang jendelanya terbuka tersebut lalu berjalan menuruni tangga ke lantai dasar lalu masuk ke gudang Café AL dan mengambil 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio Interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, dan seperangkat kabel, setelah itu Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut ke lantai dua kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanggil Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** yang menunggu di bawah samping sebelah kiri dari Café AL dan memantau keadaan sekitar lalu Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** membantu menerima dan menaruh barang-barang tersebut di motor Yamaha Viz-R dan setelah semua terkumpul Para Terdakwa membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam ke kontrakan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Agit dan Saksi Arie dalam mengambil paket *sound system* tersebut;
- Bahwa paket *sound system* ditemukan di kontrakan Para Terdakwa dan belum sempat terjual;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Agit di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB yaitu paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player Merek SHARP, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit Speaker VFD dan 1 (satu) unit Speaker Ampli Merek BNB;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa adalah teman satu kontrakan yang beralamat di Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Para Terdakwa baru pulang nongkrong dari Tugu Duren dan melewati Café AL dan dikarenakan dalam keadaan sepi maka timbullah niat untuk mengambil barang-barang dari Café AL tersebut, kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanjat pagar Café AL yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter setelah masuk ke dalam Cafe AL, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melewati teras depan Café AL lalu menaiki tangga ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit speaker VFD yang pada saat itu berada di teras lantai 2 Cafe AL kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** menggeser 1 (satu) unit speaker VFD kurang lebih 1 (satu) meter ke kiri dari tempat awal setelah selesai menggeser 1 (satu) unit speaker VFD tersebut, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melihat jendela ruangan di lantai 2 terbuka kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memasuki ruangan tersebut melalui jendela yang terbuka, setelah masuk ke dalam ruangan yang jendelanya terbuka tersebut lalu berjalan menuruni tangga ke lantai dasar lalu masuk ke gudang Café AL dan mengambil 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio Interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, dan seperangkat kabel, setelah itu Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut ke lantai dua

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanggil Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** yang menunggu di bawah samping sebelah kiri dari Café AL dan memantau keadaan sekitar lalu Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** membantu menerima dan menaruh barang-barang tersebut di motor Yamaha Viz-R dan setelah semua terkumpul Para Terdakwa membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam ke kontrakan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa peran Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** adalah yang menunggu di bawah samping sebelah kiri dari Cafe AL dan memantau keadaan sekitar serta yang menerima paket *sound system* yang di beri oleh Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dari lantai 2 (dua) Cafe AL berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD, sedangkan peran dari Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** adalah memanjat pagar dan masuk ke dalam Cafe AL dan mengambil paket *sound system* dari lantai dasar gudang Café AL ke lantai 2 lalu dibawa ke kontrakan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik paket *sound system* dari Cafe AL tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil paket *sound system* tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam milik Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO**;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa paket *sound system* tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil paket *sound system* tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

2. Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Agit di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB yaitu paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player Merek SHARP, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit Speaker VFD dan 1 (satu) unit Speaker Ampli Merek BNB;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa adalah teman satu kontrakan yang beralamat di Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Para Terdakwa baru pulang nongkrong dari Tugu Duren dan melewati Café AL dan dikarenakan dalam keadaan sepi maka timbullah niat untuk mengambil barang-barang dari Café AL tersebut, kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanjat pagar Café AL yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter setelah masuk ke dalam Cafe AL, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melewati teras depan Café AL lalu menaiki tangga ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit speaker VFD yang pada saat itu berada di teras lantai 2 Cafe AL kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** menggeser 1 (satu) unit speaker VFD kurang lebih 1 (satu) meter ke kiri dari tempat awal setelah selesai menggeser 1 (satu) unit speaker VFD tersebut, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO**

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



melihat jendela ruangan di lantai 2 terbuka kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memasuki ruangan tersebut melalui jendela yang terbuka, setelah masuk ke dalam ruangan yang jendelanya terbuka tersebut lalu berjalan menuruni tangga ke lantai dasar lalu masuk ke gudang Café AL dan mengambil 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio Interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, dan seperangkat kabel, setelah itu Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut ke lantai dua kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanggil Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** yang menunggu di bawah sampung sebelah kiri dari Café AL dan memantau keadaan sekitar lalu Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** membantu menerima dan menaruh barang-barang tersebut di motor Yamaha Viz-R dan setelah semua terkumpul Para Terdakwa membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam ke kontrakan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa peran Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** adalah yang menunggu di bawah sampung sebelah kiri dari Cafe AL dan memantau keadaan sekitar serta yang menerima paket *sound system* yang di beri oleh Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dari lantai 2 (dua) Cafe AL berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD, sedangkan peran dari Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** adalah memanjat pagar dan masuk ke dalam Cafe AL dan mengambil paket *sound system* dari lantai dasar gudang Café AL ke lantai 2 lalu dibawa ke kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik paket *sound system* dari Cafe AL tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil paket *sound system* tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



dengan menggunakan tangan kosong dan membawa paket sound system tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam milik Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO**;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa paket *sound system* tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil paket *sound system* tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit speaker warna hitam;
- 1 (satu) unit audio interface merek MPM;
- 1 (satu) unit DVD player merek SHARP;
- 1 (satu) unit Sue Power Supply;
- Seperangkat Kabel Jack;
- 1 (satu) unit Speaker VFD;
- 1 (satu) unit Speaker Ampli merek BNB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viz-R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH3-4NS003-SK070682 dan Nomor Mesin: 4NS-061430;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 7/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk dan 26/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Agit di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB yaitu paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player Merek SHARP, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit Speaker VFD dan 1 (satu) unit Speaker Ampli Merek BNB;
- Bahwa Café AL adalah café milik Saksi Agit namun tidak beroperasi lagi karena adanya pandemi Covid-19 dan tidak ada yang tinggal di dalam café tersebut;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa adalah teman satu kontrakan yang beralamat di Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Para Terdakwa baru pulang nongkrong dari Tugu Duren dan melewati Café AL dan dikarenakan dalam keadaan sepi maka timbullah niat untuk mengambil barang-barang dari Café AL tersebut, kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanjat pagar Café AL yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter setelah masuk ke dalam Cafe AL, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melewati teras depan Café AL lalu menaiki tangga ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit speaker VFD yang pada saat itu berada di teras lantai 2 Cafe AL kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** menggeser 1 (satu) unit speaker VFD kurang lebih 1 (satu) meter ke kiri dari tempat awal setelah selesai menggeser 1 (satu) unit speaker VFD tersebut, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melihat jendela ruangan di lantai 2 terbuka kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memasuki ruangan tersebut melalui jendela yang terbuka, setelah masuk ke dalam ruangan yang jendelanya terbuka tersebut lalu berjalan menuruni tangga ke lantai dasar lalu masuk ke gudang Café AL dan mengambil 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



Interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, dan seperangkat kabel, setelah itu Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut ke lantai dua kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanggil Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** yang menunggu di bawah samping sebelah kiri dari Café AL dan memantau keadaan sekitar lalu Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** membantu menerima dan menaruh barang-barang tersebut di motor Yamaha Viz-R dan setelah semua terkumpul Para Terdakwa membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam ke kontrakan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa peran Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** adalah yang menunggu di bawah samping sebelah kiri dari Cafe AL dan memantau keadaan sekitar serta yang menerima paket *sound system* yang di beri oleh Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dari lantai 2 (dua) Cafe AL berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD, sedangkan peran dari Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** adalah memanjat pagar dan masuk ke dalam Cafe AL dan mengambil paket *sound system* dari lantai dasar gudang Café AL ke lantai 2 lalu dibawa ke kontrakan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil paket *sound system* tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam milik Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO**;

- Bahwa Saksi Agit pertama kali mengetahui telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Saksi baru pulang dari masjid lalu Saksi melihat jendela Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat di lantai 2 sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi Agit memeriksanya dan mengetahui bahwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD sudah tidak berada di ruangan Café AL, namun Adaptor tidak terbawa dan setelah itu Saksi Agit langsung memberitahukan kepada Saksi Arie dan mengajak Saksi Arie mengecek ruangan kembali, kemudian Saksi Arie melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Bangka Barat guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD tersebut untuk dijual dan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa paket *sound system* tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Agit dalam mengambil paket *sound system* tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Agit akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat ini Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Rutan kelas IIB Muntok;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** adalah diri Terdakwa I dan yang dimaksud dengan **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dan **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN**, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Agit di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB yaitu paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player Merek SHARP, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit Speaker VFD dan 1 (satu) unit Speaker Ampli Merek BNB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa paket *sound system* tersebut dari Café AL dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam ke kontrakan Para Terdakwa yang beralamat Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Agit akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player Merek SHARP, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit Speaker VFD dan 1 (satu) unit Speaker Ampli Merek BNB milik Saksi Agit dan memindahkan barang yang semula berada di di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat ke kontrakan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa mengambil paket *sound system* berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player Merek SHARP, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit Speaker VFD dan 1 (satu) unit Speaker Ampli Merek BNB tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Agit;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kepada penguasaan Para Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Agit adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ada mengambil paket *sound system* berupa 1

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



(satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD player Merek SHARP, 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit Speaker VFD dan 1 (satu) unit Speaker Ampli Merek BNB pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan pukul 04.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa barang tersebut berada di Café AL yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang merupakan pekarangan tertutup yang memiliki pagar setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Agit sebagai pemiliknya atau dengan kata lain tanpa kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan pada waktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Para Terdakwa baru pulang nongkrong dari Tugu Duren dan melewati Café AL dan dikarenakan dalam keadaan sepi maka timbullah niat untuk mengambil barang-barang dari Café AL tersebut, kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS BIN SUWOTO memanjat pagar Café AL yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter setelah masuk ke dalam Cafe AL, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melewati teras depan Café AL lalu menaiki tangga ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit speaker VFD yang pada saat itu berada di teras lantai 2 Cafe AL kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** menggeser 1 (satu) unit speaker VFD kurang lebih 1 (satu) meter ke kiri dari tempat awal setelah selesai menggeser 1 (satu) unit speaker VFD tersebut, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melihat jendela ruangan di lantai 2 terbuka kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memasuki ruangan tersebut melalui jendela yang terbuka, setelah masuk ke dalam ruangan yang jendelanya terbuka tersebut lalu berjalan menuruni tangga ke lantai dasar lalu masuk ke gudang Café AL dan mengambil 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio Interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, dan seperangkat kabel, setelah itu Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut ke lantai dua kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanggil Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** yang menunggu di bawah samping sebelah kiri dari Café AL dan memantau keadaan sekitar lalu Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** membantu menerima dan menaruh barang-barang tersebut di motor Yamaha Viz-R dan setelah semua terkumpul Para Terdakwa membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam ke kontrakan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** adalah yang menunggu di bawah samping sebelah kiri dari Cafe AL dan memantau keadaan sekitar serta yang menerima paket *sound system* yang di beri oleh Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** dari lantai 2 (dua) Cafe AL berupa 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio interface merek MPM, 1 (satu) unit dvd player merek sharp 1 (satu) unit Sue Power Supply, seperangkat kabel jack, 1 (satu) unit speaker VFD, sedangkan peran

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



dari Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** adalah memanjat pagar dan masuk ke dalam Cafe AL dan mengambil paket *sound system* dari lantai dasar gudang Café AL ke lantai 2 lalu dibawa ke kontrakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil paket *sound system* tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam milik Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil paket *sound system* tersebut untuk dijual dan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi paket *sound system* tersebut belum sempat terjual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing, hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanjat pagar Café AL yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter setelah masuk ke dalam Cafe AL, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melewati teras depan Café AL lalu menaiki tangga ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit speaker VFD yang pada saat itu berada di teras lantai 2 Cafe AL kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** menggeser 1 (satu) unit speaker VFD kurang lebih 1

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter ke kiri dari tempat awal setelah selesai menggeser 1 (satu) unit speaker VFD tersebut, Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** melihat jendela ruangan di lantai 2 terbuka kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memasuki ruangan tersebut melalui jendela yang terbuka, setelah masuk ke dalam ruangan yang jendelanya terbuka tersebut lalu berjalan menuruni tangga ke lantai dasar lalu masuk ke gudang Café AL dan mengambil 1 (satu) unit speaker ampli merek BNB, 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, 1 (satu) unit audio Interface merek MPM, 1 (satu) unit DVD Player merek Sharp, 1 (satu) unit Sue Power Supply, dan seperangkat kabel, setelah itu Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut ke lantai dua kemudian Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** memanggil Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** yang menunggu di bawah samping sebelah kiri dari Café AL dan memantau keadaan sekitar lalu Terdakwa II **MUHAMAD YUSUF ALIAS YUSUF BIN SARIMAN** membantu menerima dan menaruh barang-barang tersebut di motor Yamaha Viz-R dan setelah semua terkumpul Para Terdakwa membawa paket *sound system* tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Viz-R warna hitam ke kontrakan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat Dusun VI Pait Jaya RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat pagar yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, hal ini jelas sekali membuktikan adanya perbuatan memanjat dalam melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit speaker warna hitam;
- 1 (satu) unit audio interface merek MPM;
- 1 (satu) unit DVD player merek SHARP;
- 1 (satu) unit Sue Power Supply;
- Seperangkat Kabel Jack;
- 1 (satu) unit Speaker VFD;
- 1 (satu) unit Speaker Ampli merek BNB;

merupakan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Agit Syawari alias Agit bin Subali Jasman (alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viz-R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH3-4NS003-SK070682 dan Nomor Mesin: 4NS-061430;

merupakan barang yang disita dari Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO** yang masih sangat bermanfaat bagi keluarga untuk mencari nafkah maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I **AGUS CAHYO WAHYUDI ALIAS AGUS BIN SUWOTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Agus Cahyo Wahyudi alias Agus bin Suwoto** dan Terdakwa II **Muhamad Yusuf alias Yusuf bin Sariman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speaker warna hitam;
 - 1 (satu) unit audio interface merek MPM;
 - 1 (satu) unit DVD player merek SHARP;
 - 1 (satu) unit Sue Power Supply;
 - Seperangkat Kabel Jack;
 - 1 (satu) unit Speaker VFD;
 - 1 (satu) unit Speaker Ampli merek BNB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Agit Syawari alias Agit bin Subali Jasman (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viz-R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH3-4NS003-SK070682 dan Nomor Mesin: 4NS-061430;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **Agus Cahyo Wahyudi alias Agus bin Suwoto**;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28